



P U T U S A N

NOMOR 253/Pid.Sus/2019/PT SMG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jawa Tengah, yang mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Bimo Santoso Alias Bimo Bin Triyono Santoso (Alm);
2. Tempat lahir : Sukoharjo;
3. Umur/ Tgl lahir : 20 tahun/ 1 Februari 1999;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Alamat KTP: Kampung Palur Kulon RT.01-RW.03
Kelurahan Palur Kecamatan Mojolaban Sukoharjo;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta (buruh sablon);

Terdakwa ditangkap pada tanggal 7 April 2019;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 April 2019 sampai dengan tanggal 28 April 2019;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 29 April 2019 sampai dengan tanggal 7 Juni 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Mei 2019 sampai dengan tanggal 8 Juni 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri Karanganyar sejak tanggal 23 Mei 2019 sampai dengan tanggal 21 Juni 2019;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Karanganyar sejak tanggal 22 Juni 2019 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2019;
6. Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Tengah sejak tanggal 29 Juli 2019 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2019;
7. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah sejak tanggal 28 Agustus 2019 sampai dengan 26 Oktober 2019.

Dalam tingkat banding ini Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum;

Pengadilan Tinggi Jawa Tengah;

Telah membaca Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah tanggal 16 Agustus 2019 Nomor 253/Pid.Sus/2019/PT SMG tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara Nomor 253/Pid.Sus/2019/PT SMG;

Halaman 1 Putusan Nomor 253/Pid.Sus/2019/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca Berkas perkara Terdakwa Nomor 80/Pid.Sus/2019/PN Krg beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Karanganyar Nomor 80/Pid.Sus/2019/PN Krg tanggal 25 Juli 2019;

Telah membaca surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tanggal 23 Mei 2019 NO.REG.PERK. PDM-33/KNYAR/Euh.1/05/2019 yang pada pokoknya sebagai berikut:

PRIMAIR:

Bahwa Terdakwa BIMO SANTOSO Alias BIMO Bin TRIYONO SANTOSO (Alm) pada hari Sabtu tanggal 6 April 2019 sekira pukul 17.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan April 2019 atau setidaknya dalam tahun 2019 bertempat di Jalan Fly Over Desa Palur Kecamatan Jaten Kabupaten Karanganyar atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Karanganyar yang berwenang mengadili, "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I", perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat yang sebagaimana tersebut di atas, berawal ketika Terdakwa mendapat pesanan sabu-sabu seharga Rp700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dari Saksi Aris Setiawan Alias Ateng Bin Mitro Sutarman (dalam penuntutan yang terpisah) dan Saksi Aris Setiawan Alias Ateng selain memesan sabu-sabu juga meminjam timbangan digital milik Terdakwa;

Bahwa kemudian Terdakwa menghubungi Saksi Aris Setiawan Alias Ateng untuk bertemu di Jalan Fly Over Desa Palur Kecamatan Jaten Kabupaten Karanganyar lalu Saksi Aris Setiawan Alias Ateng dan Saksi Alan Aji Kusuma Alias Oshin Bin Tukiman (dalam penuntutan yang terpisah) berboncengan mengendarai sepeda motor menuju Jalan Fly Over dan setelah Terdakwa bertemu dengan Saksi Aris Setiawan Alias Ateng, Saksi Aris Setiawan Alias Ateng menyerahkan uang senilai Rp700.000,- kepada Terdakwa dan setelah Terdakwa menerima uang pembelian sabu-sabu dari Saksi Aris Setiawan Alias Ateng, Terdakwa menyerahkan timbangan digital dan memberitahukan alamat tempat disimpannya sabu-sabu, yaitu di depan Perumahan Living Gentan Kabupaten Sukoharjo diletakkan dibawah pot dekat umbul-umbul bendera;

Bahwa setelah Saksi Aris Setiawan Alias Ateng dan Saksi Alan Aji Kusuma Alias Oshin mengambil sabu-sabu di alamat yang telah diberikan oleh Terdakwa lalu Saksi Aris Setiawan Alias Ateng menghubungi Terdakwa lagi untuk meminta 4 (empat) plastik klip dan setelah Saksi Aris Setiawan Alias

Halaman 2 Putusan Nomor 253/Pid.Sus/2019/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ateng dan saksi Alan Aji Kusuma Alias Oshin bertemu dengan Terdakwa di depan Kantor Pos Jalan Slamet Riyadi Solo, Terdakwa memberikan plastik klip kepada Saksi Aris Setiawan Alias Ateng lalu saksi Saksi Aris Setiawan Alias Ateng dan Saksi Alan Aji Kusuma Alias Oshin pergi;

Bahwa pada hari Minggu sekira pukul 04.00 WIB Saksi Alan Aji Kusuma Alias Oshin memesan sabu-sabu seharga Rp200.000,- kepada Terdakwa dan bertemu di Indomart Alun-Alun Karanganyar lalu Terdakwa menyuruh Saksi Fandi Bagus Putra Firdaus Alias Fandi Bin Firdaus (dalam penuntutan yang terpisah) untuk mengantarkan sabu-sabu pesanan Saksi Alan Aji Kusuma Alias Oshin di Indomart Alun-Alun Karanganyar;

Bahwa sabu-sabu yang Terdakwa jual kepada Saksi Aris Setiawan Alias Ateng berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik no. LAB.: 939/NNF/2019, tanggal 15 April 2019 yang ditandatangani oleh pemeriksa Drs. Teguh Prihmono, M.H., Ibnu Sutarto, S.T, Eko Fery Prasetyo, S.Si, mengetahui Kepala Laboratorium Forensik Cabang Semarang Dr. Nursamran Subandi, M.Si. terhadap pemeriksaan barang bukti nomor BB – 1953/2019/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip yang dibungkus kertas warna putih berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,09472 gram mengandung metamfetamina yang termasuk dalam daftar Narkotika golongan I nomor urut 61 lampiran Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa sabu-sabu milik Terdakwa yang dibawa Saksi Fandi Bagus Putra Firdaus Alias Fandi untuk dijual jual kepada Saksi Alan Aji Kusuma Alias Oshin berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik no. LAB: 940/NNF/2019, tanggal 15 April 2019 yang ditandatangani oleh pemeriksa Drs. Teguh Prihmono, M.H., Ibnu Sutarto. S.T., Eko Fery Prasetyo, S.Si., mengetahui Kepala Laboratorium Forensik Cabang Semarang Dr. Nursamran Subandi, M.Si. terhadap pemeriksaan barang bukti nomor BB – 1954/2019/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip yang dibungkus kertas grenjeng dan dimasukkan ke dalam tutup parfum berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,06479 gram mengandung metamfetamina yang termasuk dalam daftar Narkotika golongan I nomor urut 61 lampiran Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; Bahwa Terdakwa dalam menjual paket sabu-sabu tanpa dilengkapi surat ijin dari pejabat yang berwenang;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat 1 Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 3 Putusan Nomor 253/Pid.Sus/2019/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUBSIDIAIR:

Bahwa Terdakwa BIMO SANTOSO Alias BIMO Bin TRIYONO SANTOSO (Alm) pada hari Minggu tanggal 7 April 2019 sekira pukul 05.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan April 2019 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2019 bertempat di Kampung Palur Kulon RT. 01 RW. 03, Kelurahan Palur, Kecamatan Mojolaban, Sukoharjo yang berdasarkan Pasal 84 ayat 2 KUHP masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Karanganyar yang berwenang mengadili, “tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat yang sebagaimana tersebut di atas, berawal ketika Terdakwa sedang tidur dirumahnya datang anggota Kepolisian Resor Karanganyar diantaranya Bripta Hari Saksono, Bripta Wawan Yulianto, S.H., Bripta Sam'an melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang disaksikan oleh saksi Heri Sarjianto Alias Heri;

Bahwa anggota Kepolisian Resor Karanganyar diantaranya Bripta Hari Saksono, Bripta Wawan Yulianto, S.H., Bripta Sam'an sebelum melakukan penangkapan terhadap Terdakwa telah menangkap Saksi Aris Setiawan Alias Ateng Bin Mitro Sutarman Dan Saksi Alan Aji Kusuma Alias Oshin Bin Tukiman dipinggir jalan depan GKJ Kismorejo Desa Jumok Kecamatan Jaten Kabupaten Karanganyar karena membawa sabu-sabu yang diperoleh dari Terdakwa dan menangkap Saksi Fandi Bagus Putra Firdaus Alias Fandi Bin Firdaus di Indomart Alun-Alun Karanganyar karena membawa sabu-sabu milik Terdakwa;

Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan 2 (dua) plastik kecil yang berisi sabu dengan berat kotor masing-masing 0,28 gram dan 0,24 gram di atas kasur kamar Terdakwa, 2 (dua) plastik klip bekas bungkus sabu-sabu ditemukan di atas almari didalam kamar Terdakwa, 1 (satu) alat set penghisap sabu (bong) yang terbuat dari botol bekas minuman kratingdaeng ditemukan di lantai kamar Terdakwa dan ditemukan sebuah handphone Iphone warna silver di atas kasur kamar Terdakwa;

Bahwa terhadap barang bukti yang ditemukan tersebut dibungkus plastik yang berlak segel dan berlabel barang bukti:

- 1.BB – 1955/2019/NNF berupa 2 (dua) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih keseluruhan serbuk kristal 0,07431 gram.
- 2.BB – 1956/2019/NNF berupa 2 (dua) bungkus plastik klip bekas.

Halaman 4 Putusan Nomor 253/Pid.Sus/2019/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.BB – 1957/2019/NNF berupa 1 (satu) buah alat hisab (bong) berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,01216 gram.

yang berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik no. LAB.: 941/NNF/2019, tanggal 15 April 2019 yang ditandatangani oleh pemeriksa Drs. Teguh Prihmono, M.H., Ibnu Sutarto. S.T., Eko Fery Prasetyo, S.Si., mengetahui Kepala Laboratorium Forensik Cabang Semarang Dr. Nursamran Subandi, M.Si terhadap pemeriksaan barang bukti nomor BB – 1955/2019/NNF berupa serbuk kristal, BB – 1956/2019/NNF berupa bungkus plastik bekas dan BB – 1957/2019/NNF berupa serbuk kristal dalam alat hisab (bong) mengandung metamfetamina yang termasuk dalam daftar Narkotika golongan I nomor urut 61 lampiran Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Bahwa Terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan sabu-sabu tanpa dilengkapi surat ijin dari pejabat yang berwenang;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Telah membaca surat tuntutan pidana NO.REG.PERK. PDM-33/KNYAR/Euh.1/05/2019 tanggal 4 Juli 2019 yang pada pokoknya menuntut kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Karanganyar yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Terdakwa BIMO SANTOSO Alias BIMO Bin TRIYONO SANTOSO (Alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "TANPA HAK ATAU MELAWAN HUKUM MENYERAHKAN NARKOTIKA GOLONGAN I" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut dalam dakwaan Primair kami;
2. Menghukum Terdakwa BIMO SANTOSO Alias BIMO Bin TRIYONO SANTOSO (Alm) dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa ditahan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan denda Rp1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 5 Putusan Nomor 253/Pid.Sus/2019/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. 2 (Dua) bungkus plastik kecil yang berisi serbuk kristal yang diduga sabu-sabu dengan berat kotor masing-masing sekira 0,28 gram dan 0,24 gram jadi berat keseluruhan 0,52 gram;
- b. 2 (Dua) plastik klip bekas bungkus sabu;
- c. 1 (Satu) set alat penghisap Sabu yang terbuat dari botol kratingdeang;
- d. 1 (satu) buah HP merk Iphone 6 plus warna Silver dengan nomor Sim.Card: 085777747397;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara Rp2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Karanganyar tanggal 25 Juli 2019 Nomor 80/Pid.Sus/2019/PN Krg, yang amar putusannya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Bimo Santoso Alias Bimo Bin Triyono Santoso (Alm) tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak menjual narkotika golongan I" sebagaimana dalam dakwaan Primer;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itudengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) bungkus plastik kecil yang berisi serbuk Kristal yang didugga sabu-sabu dengan berat kotor masing-masing sekira 0,28 gram dan 0,24 gram jadi berat keseluruhan 0,52 gram;
 - 2 (dua) plastik klip bekas bungkus sabu, 1 (satu) set alat penghisap sabu yang terbuat dari botol kratingdaeng;
 - 1 (satu) buah HP merk I Phone 6 plus warna silver dengan Nomor Sim Card 085777747397;Dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Halaman 6 Putusan Nomor 253/Pid.Sus/2019/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca:

1. Surat Pernyataan Banding yang diketahui oleh An. Kepala, Kasubsie Adm & Perawatan Rumah Tahanan Negara Klas I Surakarta, bahwa pada hari Senin, tanggal 29 Juli 2019 Terdakwa mengajukan banding atas putusan Pengadilan Negeri Karanganyar tanggal 25 Juli 2019 Nomor 80/Pid.Sus/2019/PN Krg;
2. Catatan Permintaan Banding Terdakwa, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Karanganyar, telah dicatat pernyataan banding Terdakwa pada hari Senin, tanggal 29 Juli 2019 terhadap putusan Pengadilan Negeri Karanganyar tanggal 25 Juli 2019 Nomor 80/Pid.Sus/2019/PN Krg;
3. Relas Pemberitahuan Permintaan Banding kepada Penuntut Umum Nomor 80/Pid.Sus/2019/PN Krg bahwa permintaan banding Terdakwa tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 29 Juli 2019;
4. Akta Permintaan banding Nomor 80/Pid.Sus/2019/PN Krg yang di tanda tangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Karanganyar, yang menerangkan bahwa Jaksa Penuntut Umum pada hari Selasa tanggal 30 Juli 2019 telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Karanganyar tanggal 25 Juli 2019 Nomor 80/Pid.Sus/2019/PN Krg;
5. Surat Pemberitahuan Permintaan Banding kepada Terdakwa Nomor 80/Pid.Sus/2019/PN Krg bahwa permintaan banding Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 30 Juli 2019;
6. Memori Banding dari Terdakwa tertanggal 27 Juli 2019, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Karanganyar pada tanggal 30 Juli 2019 dan isinya telah diberitahukan dan diserahkan kepada Penuntut Umum pada tanggal 31 Juli 2019;
7. Memori Banding dari Penuntut Umum tertanggal 6 Agustus 2019, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Karanganyar pada tanggal 6 Agustus 2019 dan isinya telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terdakwa pada tanggal 7 Agustus 2019;
8. Kontra Memori Banding dari Penuntut Umum tertanggal 6 Agustus 2019, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Karanganyar pada tanggal 6 Agustus 2019 dan isinya telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terdakwa pada tanggal 8 Agustus 2019;

Halaman 7 Putusan Nomor 253/Pid.Sus/2019/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Banding kepada Penuntut Umum pada tanggal 29 Juli 2019 dan kepada Terdakwa pada tanggal 30 Juli 2019, telah diberitahukan agar mereka mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Karanganyar sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Jawa Tengah untuk diperiksa di tingkat banding;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat sebagaimana ditentukan menurut undang-undang, oleh karenanya permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam memori bandingnya mengemukakan keberatan-keberatan yang pada pokoknya sebagai berikut sebagai berikut:

- Bahwa Pengadilan Negeri Karanganyar telah memvonis Terdakwa selama 5 tahun dan denda Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) subsidair 3 bulan, Terdakwa sangat keberatan dan membuat Terdakwa bingung dan syok dengan beban hukuman tersebut;
- Bahwa Terdakwa terjebak dalam dunia narkoba untuk mencari pelampiasan dari segala permasalahan dan kesulitan hidup setelah meninggalnya ayahnya, dan Terdakwa merasa sangat menyesal dan bertobat;

Sebagaimana keberatannya tersebut Terdakwa mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Tengah membatalkan putusan Pengadilan Negeri Karanganyar dan memerintahkan kepada Terdakwa untuk menjalani pengobatan melalui rehabilitasi medis;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam kontra memori bandingnya mengemukakan tanggapan atau sanggahan yang pada pokoknya sebagai berikut sebagai berikut:

- Bahwa Penuntut Umum tidak sependapat dengan alasan keberatan Terdakwa karena Terdakwa tidak memiliki rekam medic penggunaan sabu-sabu dari dokter;
- Bahwa Terdakwa sudah menjual sabu-sabu lebih dari 10 (sepuluh) kali tanpa memiliki ijin dari yang berwenang untuk menjual atau mengedarkan sabu-sabu;

Sebagaimana tanggapannya tersebut Penuntut Umum mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Tengah memutuskan sesuai dengan

Halaman 8 Putusan Nomor 253/Pid.Sus/2019/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apa yang dimintakan dalam tuntutan pidana yang dibacakan pada persidangan tanggal 4 Juli 2019 yang lalu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam memori bandingnya mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut sebagai berikut:

- Bahwa Narkotika merupakan zat atau obat yang sangat bermanfaat untuk pengobatan tertentu, namun jika disalahgunakan atau digunakan tidak sesuai dengan standart pengobatan dapat menimbulkan akibat yang sangat merugikan bagi masyarakat khususnya generasi muda;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki rekam medic penggunaan sabu-sabu dari dokter;
- Bahwa Terdakwa sudah menjual sabu-sabu lebih dari 10 (sepuluh) kali dan tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang untuk menjual atau mengedarkan sabu-sabu;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi meneliti dan mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Karanganyar tanggal 25 Juli 2019 Nomor 80/Pid.Sus/2019/PN Krg, dikaitkan dengan bukti-bukti dan fakta-fakta yang diketemukan dalam persidangan di pengadilan tingkat pertama, dengan memperhatikan pula memori banding Terdakwa, memori banding dan kontra memori banding Penuntut Umum, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan hakim tingkat pertama dalam putusannya, bahwa Terdakwa telah terbukti dengan sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Penuntut Umum dalam dakwaan Primair, yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat 1 Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan pertimbangan hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding, kecuali sekedar lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi terlalu ringan disebabkan dari fakta yang terungkap dipersidangan Terdakwa telah menjual sabu-sabu lebih dari 10 (sepuluh) kali, maka kepada Terdakwa perlu dijatuhi pidana yang sesuai agar Terdakwa tidak melakukan perbuatan yang sama dikemudian hari dan kesempatan kepada Terdakwa untuk menyadari kesalahannya dengan demikian Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana

Halaman 9 Putusan Nomor 253/Pid.Sus/2019/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdapat pada amar putusan ini sudah pantas dan adil sesuai kesalahan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan semua uraian pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Karanganyar tanggal 25 Juli 2019 Nomor 80/Pid.Sus/2019/PN Krg harus diubah dengan memperbaiki sekedar lamanya pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa, sedangkan putusan selebihnya dapat dikuatkan, yang amarnya sebagaimana disebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 242 KUHP oleh karena di dalam pemeriksaan Tingkat Banding ini Terdakwa yang dipidana berada dalam tahanan, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa terdapat cukup alasan untuk mempertahankan penahanan terhadap Terdakwa dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa diperhitungkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat Pasal 114 ayat 1 Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa tersebut;
- Mengubah putusan Pengadilan Negeri Karanganyar tanggal 25 Juli 2019 Nomor 80/Pid.Sus/2019/PN Krg yang dimintakan banding dengan memperbaiki sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut:
 1. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun;
 2. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 3. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Karanganyar tersebut untuk selebihnya;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Halaman 10 Putusan Nomor 253/Pid.Sus/2019/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Tengah pada hari Kamis, tanggal 5 September 2019 oleh kami Santun Simamora, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Prasetyo Ibnu Asmara, S.H., M.H. dan Dwi Prasetyanto, S.H. masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota dan putusan tersebut pada hari **itu juga, Kamis, tanggal 5 September 2019** diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi Hakim - Hakim Anggota, serta Kusharjono, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd.

Prasetyo Ibnu Asmara, S.H., M.H.

Ttd.

Santun Simamora, S.H., M.H.

Ttd.

Dwi Prasetyanto, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Kusharjono, S.H.